



**PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS LAMARU**



Jl. Mulawarman No. 21 RT 17 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur  
Telp : (0542) 790532 ; Email : puskesmas\_lamaru@yahoo.com  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76117

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU**

**NOMOR : 445/SK.008/PKM-LMR**

**T E N T A N G**

**STANDAR LAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI**  
**UPTD PUSKESMAS LAMARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik diperlukan standar layanan yang jelas dan terukur
- b. bahwa standar layanan penyediaan data dan informasi merupakan komponen penting untuk memastikan pengelolaan dan ketersediaan data yang valid dan lengkap di UPTD Puskesmas Lamaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU  
TENTANG STANDAR LAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN  
INFORMASI UPTD PUSKESMAS LAMARU
- Kesatu : Menetapkan standar layanan penyediaan data dan informasi  
di UPTD Puskesmas Lamaru;
- Kedua : Standar layanan penyediaan data dan informasi akan menjadi  
pedoman bagi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) dan seluruh pegawai dalam memberikan  
data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau  
pihak yang berkepentingan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di  
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



ISDIAWATI

**STRUKTUR TIM PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA  
UPTD PUSKESMAS LAMARU**

**A. JENIS- JENIS INFORMASI**

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala : informasi yang harus disampaikan kepada publik / masyarakat secara rutin dengan peraturan yang berlaku, seperti :
  - a. Laporan kinerja puskesmas;
  - b. Laporan tahunan puskesmas;
  - c. Laporan realisasi keuangan;
  - d. Laporan LHKPN
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta : informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti :
  - a. Informasi terkait kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit;
  - b. Informasi yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat : informasi yang harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh publik / masyarakat tanpa perlu adanya suatu permintaan khusus, seperti :
  - a. Struktur organisasi;
  - b. Uraian tugas pegawai;
  - c. Rencana strategis;
  - d. Laporan indeks kepuasan masyarakat;
  - e. Memorandum atau surat - surat perjanjian kerja sama yang sifatnya tidak rahasia;
  - f. Surat terkait ijin operasional puskesmas.
4. Informasi yang dikecualikan : informasi yang tidak dapat diakses publik karena dapat membahayakan keamanan negara, privasi individu atau rahasia jabatan seperti:
  - a. Rekam medis pasien berserta data identitas pasien;
  - b. Data informasi rahasia pribadi Pegawai;
  - c. Rencana atau strategi penanganan wabah/bencana yang jika dibuka dapat dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab atau membahayakan keamanan publik;

- d. Informasi yang menyangkut rahasia kedokteran;
- e. Surat - surat yang bersifat rahasia dan tertutup;
- f. Internet Protokol / IP Address Private ;
- g. Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung ke UPTD Puskesmas Lamaru .
2. Permohonan data dan informasi harus disertai dengan surat permintaan data / surat resmi yang berisi data diri pemohon, rincian informasi yang diperlukan, serta tujuan penggunaannya.
3. Pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi publik.
4. PPID Pelaksana akan memproses permintaan dan memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
5. Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi dikecualikan, PPID akan memberikan alasan penolakan secara tertulis sesuai prosedur yang berlaku.

## **C. BIAYA LAYANAN**

Penyediaan atas informasi publik tidak dikenakan biaya

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



ISDIAWATI